PERATURAN BUPATI BREBES

NOMOR 035 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama, serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efesiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten yang selanjutnya disebut Bapelluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes.
5. Ketua Bapelluh adalah sebutan bagi Kepala Bapelluh.
6. Sekretaris Bapelluh selanjutnya disebut Sekretaris Bapelluh.
7. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut KP3K adalah Lembaga Independen Tingkat Kabupaten

Brebes yang terdiri atas pakar dan atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.

8. Pertanian yang mencakup Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian, adalah seluruh kegiatan yang meliputi Usaha Hulu, Usaha Tani, Agroindustri, Pemasaran dan Jasa Penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai praproduksi, produksi, pengolahan sampai pemasaran yang dilaksanakan dalam satu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
11. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
12. Masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim didalam dan disekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
13. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari oleh dan untuk pelaku utama.
14. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan atau penyuluh kehutanan baik penyuluh PNS, swasta maupun swadaya yang selanjutnya disebut penyuluh adalah perorangan warga Negara Republik Indonesia.
15. Penyuluh Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikananan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
16. Penyuluh Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
17. Penyuluh Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
18. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.

19. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
20. Sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut sistem penyuluhan adalah seluruh rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk KP3K.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) KP3K merupakan Lembaga Independen yang membantu Bupati dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten yang terdiri dari para pakar dan atau ahli praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan;
(2) KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

KP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas memberikan masukan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi Penyuluhan Kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Pemberi bahan pertimbangan kepada Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dalam pengembangan kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
b. Pemberian bahan pertimbangan yang berkaitan dengan fasilitas pemerintah kabupaten untuk mempercepat kemampuan pemerintah Kabupaten dalam mengelola penyuluhan di daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;
c. Pemberian bahan pertimbangan dan fasilitas yang berkaitan dengan penguatan pengembangan kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan program dan pembiayaan penyuluhan di Kabupaten Brebes ;
d. Pemberian bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah-masalah dalam penyelenggaraan penyuluhan.

Bagian Ketiga
Wewenang

Pasal 6

KP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai wewenang :
a. Menyelenggarakan rapat-rapat/pertemuan secara mandiri ;
b. Menanggapi secara proaktif berbagai permasalahan yang berkembang dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sebagai bahan masukan kepada Bupati ;
c. Mendapatkan data dan informasi dari daerah sebagai bahan untuik perumusan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan ;
d. Mengundang narasumber dari berbagai unsur terkait.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi KP3K terdiri dari :
    a. Ketua;
    b. Wakil Ketua;
    c. Sekretaris;
    d. Anggota.
(2) Susunan Keanggotaan KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 8

Ketua KP3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5.

Pasal 9

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunayi tugas membantu ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas administrasi KP3K.

Pasal 10

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:
    a. Menyediakan bahan atau data masukan kepada ketua yang berkaitan dengan penyusunan rekomendasi kebijakan-kebijakan dan strategi pengembangan penyuluhan;
    b. Mengahadiri rapat-rapat pertemuan yang diselenggarakan KP3K;
    c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota bertanggungjawab kepada ketua.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 11

Ketua, Sekretaris, dan Anggota KP3K dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan organisasi di lingkungan KP3K maupun instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) KP3K menyelenggarakan rapat-rapat sebagai berikut :
    a. Rapat periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali ;
    b. Rapat insidentil sewaktu-waktu diperlukan ;
    c. Rapat evaluasi 1(satu) tahun 2 (dua) kali.
(2) Rapat-rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua KP3K atau yang ditunjuk ;
(3) Apabila Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh anggota yang ditunjuk.

Pasal 13

KP3K dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bupati.

BAB VI

KEANGGOTAAN

Pasal 14

Anggota KP3K terdiri dari pakar dan /atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan atau pembangunan perdesaan.

Pasal 15

(1) Penasehat, Ketua, Sekretaris, dan Anggota KP3K diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
(2) Penasehat, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota KP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa tugas sesuai masa jabatan Bupati dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya ;
(3) Keanggotaan KP3K dimungkinkan untuk dilakukan penggantian apabila mengundurkan diri, berhalangan tetap, meninggal dunia atau berdasarkan kebijakan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
d. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannnya diatur lebih lanjut oleh KP3K.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 039.B Tahun 2010 tentang Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

Ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 24 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

ttd

EMASTONI EZAM, SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2016 NOMOR 27